



PUTUSAN

Nomor 271/PDT.G/2023/PN.AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

YANI MAUTER MAHADUR, Umur: 38 Tahun, Pekerjaan: Belum Bekerja, Agama: Kristen Protestan, Alamat: Jl. Wolter Monginsidi - Lateri 1 Rt 006 Rw 002 Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anastasia E.Pattiasina, SH. Ibrahim Rumaday, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum E. Pattiasina & Partners Jln. Phb Halong Atas Rt 018 Rw 006 Kec, Baguala Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Oktober 2023 No. 7/TA/AEP/X/20213 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Tanggal 02 November 2023 Nomor ; 1086/2023 untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

L A W A N ;

MEILLISA CARLEN MAINASSY, Umur: 39 Tahun, Pekerjaan: PNS (Dosen Fakultas Mipa), Agama: Kristen Protestan, Alamat: BTN Pondok Lateri Rt 005 /Rw 003 Lorong Duku Kelurahan Lateri Kecamatan Baguala Kota Ambon, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

-----Telah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 24 Oktober 2023 di bawah register Nomor 271/Pdt.G/2023/PN.Amb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dimana telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Bethany Indonesia sebagaimana Akte

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Amb



Pernikahan No. 002/SBF/II/2015 dan telah dicatatkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK201500528 pada tanggal 21 februari 2015.

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikarunai anak.
3. Bahwa diawal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, walaupun terpisah jarak dimana penggugat tinggal dan bekerja di Manado sedangkan tergugat tinggal dan bekerja di Maluku.
4. Bahwa kebahagiaan antara Penggugat dan tergugat tidak bertahan lama, selalu saja ada masalah kecil yang diperdebatkan berakibat adu mulut yang seharusnya dapat dibicarakan secara baik-baik dimana tergugat selalu merasa tersinggung dengan sikap dan perilaku keluarga dari penggugat terlebih khusus orang tua dari penggugat.
5. Bahwa penggugat pada bulan oktober tahun 2015 memutuskan Kembali ke Maluku di kota Ambon kemudian tinggal Bersama dengan tergugat dengan menyewa rumah kontrakan di daerah Lateri Kota Ambon, untuk memperbaiki komunikasi antara keduanya.
6. Bahwa sejak tahun 2017 selalu saja ada pertengkaran, percekcoan secara terus menerus antara penggugat dan tergugat untuk masalah sepele yang berujung hubungan suami istri antara penggugat dan tergugat menjadi dingin, dimana tergugat sering tidak bicara dan memilih diam padahal kedua pihak tinggal dalam satu rumah.
7. Bahwa pada tahun 2019 bulan agustus tergugat memutuskan untuk mengikuti Pendidikan S3 di Bogor dan sebelum meninggalkan rumah tergugat sempat menyampaikan kalimat "BETA PIGI INI, BETA SENG AKAN BALE DI RUMAH INI LAI", dan setelah keberangkatannya tergugat jarang menghubungi penggugat. Sehingga komunikasi antara kedua pihak menjadi terputus.
8. Bahwa penggugat baru mengetahui bahwa tergugat Kembali pada tahun 2019 selesai menempuh Pendidikan S3 tergugat, namun tergugat tidak Kembali pada penggugat dan memilih untuk tinggal Bersama keluarga dari tergugat.
9. Bahwa jika dihitung sampai saat ini maka tergugat telah meninggalkan penggugat tanpa izin dan alasan yang sah selama 4 (empat) tahun berturut dan tidak lagi melaksanakan kewajiban selaku istri begitupun penggugat sebaliknya.

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Amb



10. Bahwa Penggugat merasa sudah cukup berjuang untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi itikhad baik Penggugat tidak pernah sedikitpun direspons dan dihargai oleh Tergugat.
1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali sehingga apa yang menjadi tujuan dan dasar sebuah perkawinan “membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak akan pernah terwujud;
2. Bahwa sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (2) yang menyebutkan: “ *perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :*
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. **Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun Berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
 - f. Antara suami dan isteri **TERUS-MENERUS** terjadi **PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN** dan **TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA”**
11. Bahwa terbukti, perbuatan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan tersebut diatas, dan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan bathin.
12. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat Meyakini tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt) yang selama ini dijalani bersama Tergugat. Hal inilah yang membuat Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar kiranya Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan perkawinan ini karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan tersebut diatas, maka Penggugat memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Bethany Indonesia sebagaimana Akte Pernikahan No. 002/SBF/II/2015 dan telah dicatatkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK201500528 pada tanggal 21 februari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang tela ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir dipersidangan meskipun berdasarkan Relas panggilan nomor: 271/Pdt.G/2023/PN-Amb masing-masing tertanggal 02 November 2023, 09 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tanpa alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka proses mediasi yang seharusnya wajib dilaksanakan dalam proses persidangan perkara perdata tidak dapat dilaksanakan dalam persidangan, namun Majelis Hakim tetap menyarankan kepada pihak Penggugat untuk berdamai agar dapat hidup rukun kembali dengan pihak Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya,

Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan diberi tanda sebagai berikut :

Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pernikahan 002 /SBF/III/2015 tanggal 21 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Gereja Bethany Indonesia (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-2 : Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 7171CPK20150028 tanggal 31 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 8171031902180003 (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-4 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 7171063110840002 atas nama **Yani Mauter Mahadur** (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-5 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ; 8101016102840002 atas nama **Meillisa Carlan Mainassy** (sesuai dengan aslinya);

Bukti P-6 : Fotokopi Surat Tanggapan atas Panggilan sidang tanggal 27 Oktober 2023 (sesuai dengan fotokopinya);

Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Mellisa Carlen Mainassy Tanggal 27 Oktober 2023 (sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto copy dan bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji;

1. Saksi **ANGGELINA KAKIAY.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara saya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah bulan Februari 2015 di Manado dari Postingan Facebooks kmeudian saya juga diberitahukan oleh Penggugat dan Tergugat melalui Telephone bahwa bahwa kedua sudah menikah di Manado ;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikarunia anak ;
- Bahwa setelah menikah Tergugat Kembali ke Ambon karena Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat meninggalkan Penggugat di Manado ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat memutuskan untuk pulang ke Ambon untuk tringgal bersama dengan Tergugat di Desa Lateri ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering Cekcok dimana Tergugat sering menelepon dan menceritakan kepada saya.
- Bahwa saksi tahu bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak Tahun 2019 untuk mengikuti Kuliah dan Tidak Kembali tinggal Bersama dengan Penggugat sampai sekarang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;

Atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERMOLINA HENDRINA MAITIMU.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi juga adalah Tetangga kost di Lateri Rt 006 RW 002 Kecamatan Baguala Kota Ambon ;
- Bahwa saksi kost di Lateri RT 006 RW 002 sejak Tahun 2018 Bulan November ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat Menikah karena saya adalah Tetangga Kost Penggugat dan mereka mengaku bahwa mereka adalah suami Isteri ;
- Bahwa saksi Tahu bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut – ribut dan Penggugat dan Tergugat sering Cekcok, saya juga tidak tahu tentang masalah apa.
- Bahwa saksi tahu bahwa sejak Tahun 2019 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai saya pindah tempat kost – kosant ;

Atas keterangan saksi, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

---Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya tidak mengajukan hal lain lagi kemudian mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dengan jelas dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim ambil alih untuk dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dilakukan panggilan berturut-turut sesuai relaas panggilan nomor 271/Pdt.G/2023/PN-Amb masing-masing tertanggal 02 November 2023, dan tanggal 09 November 2023, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara ini harus tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan menganggap pihak Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan Pasal 149 RBg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat dengan putusan tidak hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 UU Nomor : 1/1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Kausa Penggugat dapat menunjukkan Akta Perkawinan / Pernikahan di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Bethany Indonesia sebagaimana Akte Perkawinan No. 002/SBF/II/2015 dan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado Nomor 7171CPK201500528 tanggal 21 Februari 2015 maka Majelis Hakim berkesimpulan dan memiliki keyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 UU Nomor: 1/1974 tentang Perkawinan karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Amb



Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok gugatan penggugat yakni tentang tuntutan perceraian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam surat gugatan ini adalah "kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan karena adanya sikap Tergugat yang tidak menghargai suami sehingga menyebabkan cekcok terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang berakibat Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dan saat mengajukan gugatan perceraian ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah tangga layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Anggelina Kakiy dan saksi Hermolina Hendrina Maitimu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis hingga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai suami ;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan Penggugat sudah tidak mau lagi kembali untuk berumah tangga dengan Tergugat, karena sikap Tergugat yang keras kepala;

Menimbang, bahwa terhadap pokok gugatan perceraian Penggugat tersebut oleh karena ketidakhadiran Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka petitum angka 2 dan angka 3 gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan maka haruslah pula diperintahkan kepada Panitera tersebut mengirimkan salinan putusan ini ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu ;

Menimbang, bahwa dengan dikirimkannya salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu maka petitum point 4 gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat petitem poin 1 gugatan Penggugat patutlah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini terutama UU No.1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan pasal 149 RBg ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja Bethany Indonesia sebagaimana Akte Pernikahan No. 002/SBF/II/2015 dan telah dicatatkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado sesuai kutipan Akta Perkawinan No.7171CPK201500528 pada tanggal 21 februari 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 oleh kami Martha Maitimu, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Helmin Somalay, SH, MH dan Lutfi Alzagladi, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh Joseph J Parara, SH Panitera Pengganti

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

Helmin Somalay, SH, MH

Ttd,

Lutfi Alzagladi, SH_____

HAKIM KETUA

Ttd,

Martha Maitimu, SH

PANITERA PENGGANTI

Ttd,

Joseph J Parera, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-	
- Biaya pemberkasan	Rp	100.000,-	
- Panggilan	Rp	36.000,-	
- PNBP Panggilan	Rp	10.000,-	
- Materai	Rp	10.000,-	
- Redaksi	Rp	10.000,-	
J u m l a h	Rp	196.000,-	(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 271/Pdt.G/2023/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)